

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Publique Bakery belum mendaftarkan mereknya di Indonesia, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan terhadap Circles Bakery. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas dalam hukum kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana merek tersebut didaftarkan. Indonesia menganut sistem first to file, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran. Oleh karena itu, jika Circles Bakery telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya di Indonesia, maka merek tersebut tetap sah dan legal, serta tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran merek menurut hukum nasional. penyelesaian hukum atas dugaan pelanggaran merek, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh. Jika Publique Bakery merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan pembatalan merek melalui DJKI atau melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga. Mereka harus membuktikan bahwa Circles Bakery telah meniru merek mereka dengan sengaja dan bahwa kemiripan tersebut menyesatkan konsumen.
2. Circles Bakery tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran merek secara hukum positif Indonesia, karena *Publique Bakery* belum mendaftarkan mereknya baik di Indonesia maupun di negara asalnya,

Australia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas dalam hukum merek yang mengharuskan pendaftaran merek di suatu negara untuk memperoleh perlindungan hukum di negara tersebut. Meskipun secara hukum Circles Bakery tidak melanggar hak merek terdaftar, tindakan meniru desain, konsep, dan visual branding dari Publique Bakery tetap menimbulkan persoalan itikad tidak baik dan etika bisnis, yang dapat menciptakan kesan membingungkan di kalangan konsumen serta berpotensi merugikan reputasi usaha lain. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat kemungkinan Circles Bakery dianggap bertindak tanpa itikad baik apabila terbukti meniru elemen merek yang dikenal luas, meskipun belum terdaftar.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Circles Bakery perlu mengganti konsepnya dengan konsep yang berbedakan dari yang lain, yang tidak memiliki Persamaan Pada Pokoknya. Jika Circles Bakery masih tetap menggunakan konsep tersebut, maka berpotensi digugat oleh Publique Bakery, berdasarkan Pasal 83 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan secara pidana Circles Bakery dapat diadukan berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan digantinya konsep pada toko roti Circles Bakery

yang tidak memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek lain, maka dimungkinkan merek tersebut dimohonkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Circles Bakey dimohonkan untuk mempertimbangkan lebih lanjut kualifikasi persamaan pada pokoknya terhadap merek dalam peraturan yang lebih teknis. Dikarenakan kurangnya definisi dan kualifikasi yang jelas terhadap konsep persamaan pada pokoknya terhadap merek, yang saat ini dapat menjadi kebingungan dalam penegakan hukum merek dagang.

Undang-undang dan peraturan belum memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai bagaimana memahami persamaan pada pokoknya. Hal ini menjadi semakin penting dalam menghadapi perkembangan dunia perdagangan yang semakin berkembang, terutama meningkatnya industry dan pendaftaran merek.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Anang, M. S. (2021). *Hukum Merek di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Djumhana dan Djubakdillah, Hak intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia,(Jakarta:Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 10
- Saidin,OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), (Jakarta: Rajawali Press,2008)
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya. Jakarta: Esensi Erlangga Group. hlm. 50.
- Peter Mahmud Marzuki,2008, Penelitian Hukum.,Kencana, Jakarta, hlm.142.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 170
- Damian,Eddy dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), (Bandung: PT.Alumni, 2003)
- Maulana,Insan Budi, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Intellectual Property System. Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, Vol 20 No 2.(2013) hlm. 163
- Saidin OK, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Propert Rights*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm, 23..
- Rajawali Press, Jakarta, hlm, Jakarta, hlm 112.
- Ekonomi, Cetakan ke-2, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 71-79.
- Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek (*Trademark Law*) Dalam Era Global dan Integrasi
- Imas Rosidawati Wiradirja, Konsep perlindungan pengetahuan Tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis

### JURNAL :

- Hukum, T. (2020). "Konsep Passing Off dalam Perlindungan Merek di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(3), 225-240.
- WIPO. (2017). *Intellectual Property and E-Commerce: A Guide for Business*. Geneva: WIPO.
- Susanti, R. (2019). "Goodwill dalam Konteks *Passing Off*: Analisis Perbandingan Hukum Indonesia dan Inggris," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 7(1), 35-50.
- Muthia Septarina dan Salamiah, 2020, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap hlmanggaran Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis",

Jurnal Hukum Al'dl, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, hlm 95.

Intellectual Property System. Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, Vol 20 No 2.(2013) hlm. 163

Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita,2017, Aspek Hukum Pendaftaran Merek

**WEBSITE :**

Kumparan. (2024, Februari 22). *Penjelasan Bakery Asal Jogja yang Dituding Jiplak Konsep Bakery dari Australia*.Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanfood/penjelasan-bakery-asal-jogja-yang-dituding-jiplak-konsep-bakery-dari-australia-22vZpUUkXQV>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI,Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>

Circles Bakery, <https://www.instagram.com/circlesbakery?igsh=bzB0dHcwZzN0Yjk5>

Publique Bakery, <https://www.instagram.com/publiquebakery?igsh=aW11cnprbzlyMWh2>

Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bagian Menimbang butir b)